

**Judul** : Keseriusan polisi tangani Firli disoal  
**Tanggal** : Rabu, 15 November 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Keseriusan Polisi Tangani Firli Disoal

*Ketidaktegasan dan ketidakprofesionalan untuk menentukan tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL kontraproduktif bagi kepolisian.*

**FICKY RAMADHAN**

*ficky@mediaindonesia.com*

**P**ENYIDIK Polda Metro Jaya kembali gagal memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), kemarin. Keseriusan dan ketegasan mereka pun dipersoalkan.

Firli sedianya menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya sebagai saksi. Namun, dia tak hadir dengan alasan di hari yang sama akan mendatangi

Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menurut Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, hal itu diketahui dari surat yang diterima penyidik pada Senin (13/11).

Anehnya, Dewas KPK tak mau memeriksa Firli terkait dengan dugaan pelanggaran etik, kemarin. Mereka sudah memiliki agenda rapat kerja dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Firli, pekan depan. Selain dalih diperiksa Dewas KPK, Firli meminta diperiksa di Bareskrim Polri, bukan di Polda Metro Jaya.

Peneliti Institute for Security

and Strategic Studies (Isses) Bambang Rukminto mengatakan Polda Metro Jaya harusnya tegas dan profesional untuk menentukan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pemimpin KPK terhadap SYL. Jika tidak, hal itu kontraproduktif bagi kepolisian dan terkesan polisi selalu mengulur-ulur waktu.

"Sesuai dengan jargon Presisi, harusnya Polda Metro juga terbuka dengan proses tersebut dan bisa menjelaskan bagaimana kelanjutan dari hasil penyelidikan. Tanpa dihadiri terlapor, bila alat bukti sudah memenuhi, proses juga bisa dinaikkan (jadi tersangka)," kata Bambang.

Menurutnya, polisi yang profesional bekerja dengan alat-alat bukti dan tidak bergantung pada alat bukti berupa

kesaksian terlapor yang memiliki hak ingkar. Namun, jika tidak memiliki alat bukti yang cukup, sebaiknya kepolisian dapat mengeluarkan SP3 untuk status terlapor.

Terkait dengan banyaknya permintaan Firli dalam menjalankan agenda pemeriksaan, ketegasan mutlak ditunjukkan polisi. Jika mereka tidak bisa bertindak tegas dan dapat diatur-atur pihak terlapor, itu dapat mencoreng kewibawaan penegak hukum.

Senada dengannya, ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan Polda Metro Jaya seharusnya tidak ragu menetapkan Firli sebagai tersangka. Mereka sudah cukup memeriksa beberapa saksi dan saksi ahli untuk mengumpulkan alat bukti. Setidaknya dengan dua alat bukti yang

ada, hal itu sudah cukup.

"Status FB pun juga sudah mendekati sebagai tersangka. Karena itu, datang atau tidak datang (pemeriksaan), bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka," kata Abdul.

## Harusnya jemput paksa

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menegaskan Polda Metro Jaya bisa menjemput paksa Firli. "Jika Firli masih berani mangkir tanpa alasan yang patut, dia bisa dijemput paksa oleh penyidik polda. Jangan ada pihak yang menghambat penyidikan karena bisa dikenai pidana Pasal 21, merintangi penyidikan."

Soal jemput paksa, Kombes Ade menyatakan hal itu tak bisa dilakukan lantaran Firli masih berstatus sebagai saksi. Firli disebutnya juga memberikan keterangan yang jelas atas ketidakhadirannya, kemarin. Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang, besok.

Firli mengaku bakal datang ke Polda Metro Jaya. "Saya akan datang dalam waktu dekat. Jadi, bukan hari ini," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin. (Bob/Yon/X 4)